



**TESIS**

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM RANGKA  
PEMBEBASAN TANAH ULAYAT KAUM DI KINALI  
PASAMAN SUMATERA BARAT**

**Program Studi  
Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**VERA SHINTA, S.H.  
B4B 003 160**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

**TESIS**

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM RANGKA  
PEMBEBASAN TANAH ULAYAT KAUM DI KINALI  
PASAMAN SUMATERA BARAT**


Oleh :

**VERA SHINTA, S.H.**  
**B4B 003 160**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal 15 Desember 2005  
dan dinyatakan lulus telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui :

Pembimbing Utama,



**Prof. IGN. Sugangga, S.H.**  
NIP. 130 359 063

Ketua Program Studi,



**Mulyadi, S.H., M.S.**  
NIP. 130 529 429

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Desember 2005  
Yang menyatakan,

**Vera Shinta, SH**  
NIM. B4B 003 160

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM RANGKA PEMBEBASAN TANAH ULAYAT KAUM DI KINALI PASAMAN SUMATERA BARAT.**

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.Semarang.

Meskipun telah berusaha seoptimal mungkin, penulis berkeyakinan tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun, dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima, baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro, Sp.PD(K), selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak H. Achmad Busro, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sekaligus dosen penguji.
5. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga S.H., selaku Dosen Pembimbing Utama tesis penulis dengan sabar telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini, sekaligus dosen penguji.

8. Bapak Sukirno S.H., M.Si., selaku Reviewer proposal dan sekaligus dosen penguji.
9. Bapak Suparno, S.H., M.Hum, selaku Reviewer proposal dan sekaligus dosen penguji.
10. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi S.H., M.Hum., selaku Reviewer proposal dan sekaligus dosen penguji.
11. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan.
12. Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
13. Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dari angkatan 2001, 2002, 2003, 2004, yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga menyelesaikan tesis ini.
14. Ketua Kerapatan Adat Nagari Kinali
15. Bapak Wali Nagari Kinali
16. Masyarakat Adat Niniak Mamak Kinali
17. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang tulus dan ikhlas kepada kedua orang tua, suami dan anak-anakku yang tercinta atas segala kasih sayang, ketabahan, pengorbanan dan doanya yang telah senantiasa mengiringi langkah kehidupan penulis.

Akhir kata, penulis sangat menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah S.W.T, maka dari itu penulis dengan tulus hati, lapang dada dan tangan terbuka menerima segala kritikan yang bermanfaat untuk melengkapi segala kekurangan yang ada. Bagaimanapun juga, besar hati harapan penulis agar kiranya penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi para pembaca serta penulisan-penulisan selanjutnya. Semoga Allah S.W.T melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amin.

Semarang, Desember 2005

Penulis,

## ABSTRAK

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia dan merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi rakyat Indonesia, terlebih lagi di lingkungan masyarakat Sumatera Barat yang sebahagian besar penduduknya menggantungkan penghidupan dari tanah. Tanah dalam masyarakat Minangkabau juga merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari sistem matrinal.

Tanah ulayat di Minangkabau tidak boleh dilepaskan atau dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali oleh sebab-sebab yang diperbolehkan oleh adat dan harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh adat.

Tanah ulayat yang berfungsi sebagai sumber penghidupan anggota masyarakat di daerah Kenegarian Kinali telah banyak berpindah tangan kepada pihak lain, guna berbagai kepentingan, diantaranya untuk perkebunan.

Di Minangkabau Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai suatu lembaga tertinggi di dalam suatu persekutuan Hukum Adat, berfungsi untuk menjaga memelihara dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga tertinggi mempunyai peran yang sangat penting untuk kelangsungan harta kekayaan yang terdapat dalam nagari atau kaum, maka peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Rangka Pembebasan Tanah Ulayat Kaum perlu dikaji lebih lanjut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni dengan pengumpulan data dan bahan-bahan hukum primer, sekunder, serta studi lapangan melalui wawancara, serta tehnik analisa datanya dilakukan secara kualitatif.

Dari penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa Kerapatan Adat Nagari di Kinali sangat berperan dalam pembebasan Tanah Ulayat. Karena pembebasan tanah ulayat hanya dapat dilakukan berdasarkan musyawarah *ninik mumak* yang kemudian di bawa ke forum Kerapatan Adat Nagari untuk diambil kata sepakat. Pembebasan tanah ulayat di Nagari Kinali harus mendapatkan persetujuan dari Kerapatan Adat Nagari.

## ABSTRACT

Land has a fixed connection with a human live and one of important factors for Indonesian people, more over in West Sumatra society, that the majority of the citizens depend on the land for their living. Land means a real fixed connection with maternal system for Minangkabau society.

Ulayat land in Minangkabau could not be handed-over or permitted to other party, with the exception of tradition's allowed causes and with tradition mechanism approval.

Ulayat land has a function as the living source of the Kinali tradition state territory society, has moved to the other parties, for many reasons, such as plantation.

In Minangkabau, Kerapatan Adat Nagari (KAN)/ Nagari Tradition Convention as the supreme institution on Tradition Law alliance, has the responsibilities to guard and to preserve and to maintain the tradition state wealth for increasing the society's welfare. Considered of Nagari Tradition Convention as the supreme institution that has an important role of the wealth preservation in nagari or kaum, hence, study on the role of Nagari Tradition Convention on the Ulayat Kaum Land Liberation is very needed.

The writer used juridical empirical approach in this research, which used data collection and primary, secondary law materials, and a qualitative data analysis system.

Based on the research, we could conclude that Nagari Tradition Convention in Kinali has an important role on the Ulayat land liberation. Because it could be done with the *ninik mamak* conference and Nagari Tradition Convention forum for the agreement only. The Ulayat land liberation in Nagari Kanali is done based on the approval of the Nagari Tradition Convention.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kontribusi Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Tanah Tanah .....	11
A.1. Pengertian Tanah Ulayat .....	11
A.2. Macam-macam Tanah Ulayat di Minangkabau .....	20
A.3. Hubungan Masyarakat Hukum Adat dengan Hak Ulayat .	22
A.4. Yang Berhak Atas Tanah Ulayat .....	24
A.5. Fungsi dan Tujuan Tanah Ulayat .....	26
A.6. Peralihan .....	29

B. Tinjauan Umum tentang Kerapatan Adat Nagari .....	31
B.1. Pengertian Kerapatan Adat Nagari .....	31
B.2. Wewenang Kerapatan Adat Nagari .....	32
B.3. Tujuan Adanya Lembaga Kerapatan nagari .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	40
B. Spesifikasi Penelitian .....	40
C. Lokasi Penelitian .....	41
D. Sumber Data .....	41
E. Populasi dan Sampel .....	42
F. Metode Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sejarah Tanah Ulayat di Nagari Kinali .....	46
B. Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Pembebasan Tanah Ulayat Kaum di Nagari Kinali .....	57
B.1. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) .....	57
B.2. Latar Belakang Pembebasan Tanah Ulayat ..	59
B.3. Mekanisme Persidangan Adat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali .....	60
B.4. Pertimbangan-pertimbangan Pemangku Adat dalam Memberikan Keputusan untuk Pembebasan Tanah Ulayat .....	66

C. Kendala-kendala yang Terjadi dalam Pembebasan Tanah Ulayat Kaum dan Pemecahannya di Nagari Kinali .....	69
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia dan merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terlebih lebih di lingkungan masyarakat Sumatera Barat yang sebahagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah.

Negara Indonesia merupakan negara agraris dimana tanah sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi :

*"Bumi air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".*

Pasal tersebut merupakan produk lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria yang berlaku pada tanggal 24 September 1960 dan merupakan hukum Agraria Nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

Pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat guna mencapai tujuan ini diperlukan campur tangan pemerintah sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yaitu tanah dikuasai dan dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Dari segi falsafahnya tanah merupakan lambang bagi kehidupan masyarakat hukum adat. Kaum atau orang-orang yang tidak mempunyai tanah dipandang sebagai orang yang malakok (melekat-menempel) yang tidak jelas asal usulnya.

A.A Navis mengemukakan :

*Tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup dan juga tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir maka setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk makan kerabat, sebagai tempat mati setiap kaum harus mempunyai pandam pusara agar jenazah kerabat jangan terlantar. Ketiga-tiganya merupakan harta pusaka yang melambangkan kesalahan sebagai orang Minangkabau.<sup>1</sup>*

Menurut ajaran adat Minangkabau pengertian tanah dan ulayat dipisahkan, pemisahan ini dilatarbelakangi dengan dianutnya asas terpisah horizontal yang dalam bahasa Belanda disebut *Horizontale Spittsing*.

Yang dimaksud dengan asas terpisah horizontal adalah terpisahnya antara tanah dan ulayat. Masyarakat adat hanya dapat menikmati hasil ulayat dan hak mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. Apabila pemilik bangunan ingin menjual bangunannya tidak serta merta dengan tanah ulayat. Adat menfatwakan tanah ulayat, "airnya yang boleh diminum, buahnya yang boleh dimakan, tanahnya tetap tinggal air dan buah ialah ulayat".

Konsekuensinya dari asas ini adalah bahwa tanah ulayat di Minangkabau tidak boleh dilepaskan kepada orang lain. Adat menfatwakan, tanah ulayat "dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando", bahasa Indonesianya, dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sandra. Maksudnya, jual beli tanah ulayat atau pusaka tinggi sulit untuk dilakukan transaksi jual belinya. Karena

---

<sup>1</sup> A. A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafitti, 1984, Jakarta, hlm. 150.

harus melalui persyaratan-persyaratan menurut adat (kesepakatan melalui musyawarah). Akan tetapi, pengakuan hak ulayat ini tidak boleh sedemikian jauhnya, hingga masyarakat-masyarakat hukum bersangkutan berdasarkan hak ulayat ini dapat menghalang-halangi pemberian seperti Hak Guna Usaha, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah itu sungguh perlu untuk kepentingan umum.

Juga tidak boleh misalnya berdasarkan hak ulayat ini ditentang oleh masyarakat-masyarakat adat bersangkutan pembukaan-pembukaan hutan secara besar-besaran dalam rangka proyek pembangunan (transmigrasi, pertanian, dan perindustrian).

Dalam hal ini berlakunya hak ulayat harus dibatasi. Kepentingan masyarakat hukum adat itu harus tunduk kepada kepentingan yang lebih tinggi, yaitu kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa.

Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan yang lebih luas dan hak ulayatnya pun harus dapat diatur hingga sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu.

Tidaklah dapat dibenarkan jika di dalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak seakan-akan ia terlepas hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> S. Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Cetakan Kesembilan, Edisi Revisi, PT. Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm. 97-93

Adanya dua jenis ulayat dalam suatu nagari, yaitu ulayat nagari dan ulayat kaum. Ulayat nagari berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah cadangan nagari, serta disebut juga dengan hutan tinggi. Ulayat kaum ialah tanah yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah penduduk, serta tanah ini disebut juga dengan hutan rendah.

Ulayat itu berada di bawah kekuasaan penghulu. Ulayat nagari berada dibawah kekuasaan Penghulu Andiko, yang juga disebut Penghulu Kampak Suku, sedangkan ulayat kaum di bawah kekuasaan Penghulu Suku yang jadi pucuk atau tuannya. Pengertian kekuasaan dalam hal ini adalah kekuasaan untuk mengambil hasilnya atau mengambil pajak hasil hutan yang diperdagangkan.

Ada perbedaan tentang penguasaan hak ulayat antara Koto Piliang dengan adat Bodi Caniago. Pada sistem pemerintah Koto Piliang penguasa tanah ulayat itu adalah Penghulu Pucuk, sedangkan pada sistem pemerintahan Bodi Caniago penguasa tanah ulayat adalah seluruh penghulu dalam nagari.

Anggota kaum atau suku dapat memanfaatkan tanah ulayat dan diharuskan memenuhi ketentuan adat dengan cara memberikan imbalan kepada penghulu atau pemegang hak ulayat terhadap tanah ulayat yang dimanfaatkan tersebut. Imbalan dari pemakaian hak ulayat kepada penghulu atau pemegang hak ulayat, yaitu :

1. Bungo Kayu (Bunga Kayu), yaitu pajak hasil kayu yang perniagakan.
2. Bungo Aleh (Bunga Alas), yaitu pajak hasil hutan lainnya, seperti rotan, damar, yang akan diperdagangkan.
3. Bungo Ampiang (Bunga Amping), yaitu pajak hasil penggarapan sawah dan ladang.

4. Bungo Tanah (Bunga Tanah), yaitu pajak hasil tambang.<sup>3</sup>

Keadaan demikian selama ini dilupakan oleh si pemakai tanah ulayat. Pemerintah pun ikut menciptakan situasi yang sangat merugikan masyarakat adat dengan berbagai kebijaksanaan. Di samping itu bagi tanah yang tidak dipakai lagi, berlakulah pituah adat "*kabau pai kubangan tingga nan dibao hanyo luluak nan malakek di badan*" dalam bahasa Indonesia "*kerbau pergi kubangan tinggal yang dibawa hanyo lumpur yang melekat di badan*". Artinya, apabila tanah itu tidak dipakai lagi, maupun telah habis masa pemakaiannya, tanah tersebut dikembalikan kepada yang menguasainya. Bila tanah tersebut akan dilanjutkan pemakaiannya, perjanjiannya akan diperbaharui kembali.

Tanah ulayat di Minangkabau dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan yang makin bertambah di kemudian hari. Tanah ulayat tersebut terdiri dari :

1. **Tanah Ulayat Rajo** adalah tanah ulayat yang penguasaannya penghulu dan letaknya jauh dari kampung dalam bentuk hutan rimba, bukit dan gunung, padang dan belukar, sungai dan danau, serta laut dan telaga.
2. **Tanah Ulayat Nagari** adalah tanah yang letaknya lebih dekat dari kampung. Tanah tersebut dapat berbentuk padang lalang, semak belukar, atau padang rumput payau, bukit, gunung, lurah, sungai, danau, tebat atau kolam.
3. **Tanah Ulayat Suku** adalah tanah yang dipunyai secara bersama oleh seluruh anggota suku yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh dan penguasaannya dipegang oleh penghulu suku.

---

<sup>3</sup> A.A. Navis . *Op. Cit*, hlm. 152

4. **Tanah Ulayat Kaum** adalah tanah yang dimiliki secara bersama dalam garis keturunan matrilineal yang diwarisi turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi latar belakang dan penguasaannya berada dalam penghulu kaum<sup>4</sup>

Konsepsi masyarakat Minangkabau semua tanah memiliki manfaat ekonomi, tidak ada sepetak tanah pun yang dipandang tidak memiliki kegunaan.

Dalam pepatah Minang :

*“Nan lereng tanami padai, Nan tunggang tanami bambu, Nan gurun jadikan parak, Nan pendek keparumahan, Nan mungu jadikan pandam, Nan gaung katahek ikan, Nan padang tampek gumbalo, nan lacah kubangan kabau, Nan rawa ganagan itiak”.*

Maksudnya dalam bahasa Indonesia (yang lereng tanami padai, yang tunggang tanami bambu, yang gurun jadi kebun, yang padat untuk perumahan, yang ketinggian jadikan perkuburan, yang berlubuk jadikan tambak ikan, yang padang tempat gembala, yang lumpur kubangan kerbau, yang berawa renangan itiak). Jadi, dalam pemanfaatan tanah tersebut akan disesuaikan dengan struktur tanah tersebut.

Konsepsi kegunaan tanah tersebut merupakan refleksi dari kesadaran etnoekologis masyarakat tentang lingkungan, khususnya tanah. Dari konsepsi di atas terlihat bahwa apa pun jenis, bentuk, serta posisi tanah memiliki kegunaan ekonomis bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pasca kembali ke sistem Pemerintahan Nagari, pemanfaatan tanah ulayat nagari, inventarisasi aset nagari dan mengupayakan kepemilikan legitimatif ulayat nagari (bagi nagari yang memiliki

---

<sup>4</sup> Narullah, Datuak Perpatih Nan Tuo, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Yayasan Sako Batuah LKAAM Sumatera Barat, Padang, 1999, hlm. 8

ulayat) atau untuk diusahakan kepada pihak ketiga sebagai investor dengan difasilitasi oleh pemerintah, dan pemanfaatan tanah ulayat tersebut oleh pihak ketiga harus memedomani ketentuan adat yang berlaku untuk dikembangkan.

Kalau ditinjau dari sisi, lain tanah ulayat merupakan tanah cadangan bagi generasi mendatang didalam suatu kaum yang tidak mungkin lagi dipindah tangankan sebagaimana layaknya hak perorangan. Tanah ini adalah harta kekayaan dan milik bersama dari suatu kaum yang nantinya akan digarap anak cucu dan kemenakan sebagai jawaban dari tantangan ekonomi sesuai dengan kehendak zaman.

Di Minagkabau Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai suatu lembaga tertinggi didalam suatu persekutuan hukum adat, berfungsi untuk menjaga, memelihara, dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan negeri ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tanah Ulayat yang berfungsi sebagai sumber penghidupan anggota masyarakat nagari didaerah Kanagarian Kinali sekarang sudah banyak berpindah tangan kepada pihak lain guna kepentingan pembangunan perkebunan oleh investor. Selama ini pembebasan tanah kepada investor dilakukan dengan istilah "Siliah Jariah" yaitu Semacam uang adat yang diberikan oleh investor kepada ninik mamak selaku kepala kaum.

Dengan adanya siliah jariah tersebut, tanah ulayat menjadi tanah negara dan diatas tanah-tanah negara tersebut berjalanlah sekarang perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki investor dengan Hak Guna Usaha. Akibat dari hal tersebut tentu dengan sendirinya hak ulayat itu makin lama

makin berkurang. Kalau pembebasan tanah itu dilakukan terus, akan mengakibatkan kerugian dari masyarakat hukum adat itu sendiri.

Dalam Surat Keputusan Gubernur Pasal 5 Surat Keputusan Gubernur No. SK 189-04-1991 yang menyatakan bahwa pemanfaatan tanah ulayat harus seizin dari Pemangku Adat terlebih dahulu.

Jadi, kalau kita simpulkan dari Surat Keputusan Gubernur Pasal 5 No. 189-04-1991 diatas jelas bahwa kita benar-benar harus menjaga keutuhan tanah ulayat tersebut demi kepentingan nagari atau kaum tersebut. Kalau terpaksa harus dibebaskan maka haruslah dengan persetujuan dari pemuka-pemuka adat setempat. Mengingat Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga tertinggi mempunyai peranan yang sangat penting untuk keselamatan anak cucu maupun harta kekayaan yang terdapat dalam nagari atau kaum.

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas maka Penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Rangka Pembebasan Tanah Ulayat Kaum”**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan asumsi tersebut, penulis mengangkat permasalahan yakni:

1. Bagaimanakah peranan Kerapatan Adat Nagari dalam rangka pembebasan tanah ulayat kaum di Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Apakah hambatan-hambatan dalam rangka pembebasan tanah ulayat kaum di Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari studi ini secara pragmatis adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Kerapatan Adat Nagari dalam rangka pembebasan tanah ulayat kaum di Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam rangka pembebasan tanah ulayat kaum di Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

### D. Kontribusi Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut:

1. Dari segi *teoritis*, dapat memberikan sumbangan pemikiran baik berupa pembendaharaan konsep, metode proposisi, ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.
2. Dari segi *pragmatis*, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (*input*) bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dalam rangka pelaksanaan otonominya serta Kerapatan Adat Nagari, terutama menyangkut perencanaan dan pelaksanaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat.

### E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, perlu adanya suatu sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka isi tesis ini.

**Bab I Pendahuluan**, dalam bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Tinjauan umum tentang Tanah Ulayat yang berisi tentang pengertian, macam-macam tanah ulayat, hubungan masyarakat hukum adat dengan hak ulayat, yang berhak atas tanah ulayat, fungsi dan tujuan tanah ulayat dan peralihan serta Penulis juga akan menguraikan tinjauan umum Kerapatan Adat Nagari yang berisikan sejarah Kerapatan Adat Nagari, pengertian, wewenang serta tujuan adanya Lembaga Kerapatan Adat Nagari.

**Bab III Metodologi Penelitian**, dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel, serta metode analisis data.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang peranan Kerapatan Adat Nagari dalam rangka pembebasan tanah ulayat kaum, kendala atau hambatan dalam rangka pembebasan tanah ulayat kaum.

**Bab V Penutup**, bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tanah Ulayat

##### A.1 Pengertian Tanah Ulayat

Pengertian tanah ulayat atau tanah adat sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 (PERDA No. 13/1983) tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Sumatera Barat dalam Pasal 1 huruf e menyatakan “Tanah ulayat adalah tanah yang berada di nagari yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.”

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 dicabut oleh Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari. Namun Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 Pasal 1 huruf O hanya menyebutkan bahwa pengertian Ulayat Nagari adalah harta benda dan kekayaan nagari di luar kaum dan suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan anak nagari.

Pengertian lain yang dikemukakan oleh para ahli antara lain :

##### 1. Hilman Hadikusuma

*Tanah Adat/kerabat merupakan milik bersama (kerabat-sanak keluarga) mempunyai hak pakai dalam arti boleh memakai, boleh mengusahakan, boleh menikmati hasilnya tapi tidak boleh secara pribadi milik perseorangan.<sup>5</sup>*

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni Bandung, 1982, hal. 119.

2. Herman Sihombing dalam prasarannya pada simposium Tanah Adat/Ulayat dalam Pembangunan, tanggal 7 sampai 11 September 1971 di Padang menyatakan :<sup>6</sup>

a. *Secara teoritis*

*Tanah ulayat adalah seluruh tanah yang berada dalam kekuasaan suku baik yang sedang dikerjakan, digarap, atau dipakai.*

b. *Secara riil*

*Tanah ulayat adalah tanah cadangan kaum/paruik dan suku yang dikuasai oleh penghulu.*

3. H. Nurullah Dt. Papatih Nan Tuo

*Tanah ulayat adalah segala sesuatu yang terdapat atau yang ada di atas tanah termasuk ruang angkasa maupun segala hasil perut bumi dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang yang diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi dan tidak boleh dibagi.*<sup>7</sup>

Pengertian tanah ulayat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanah milik yang diatur oleh hukum adat.<sup>8</sup>

Hak ulayat, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan Hukum Adat dan dikalangan masyarakat hukum adat di berbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda, merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya.

Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak-bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut *Hak*

---

<sup>6</sup> Herman Sihombing, Prasarannya pada *Simposium Tanah Ulayat dalam Pembangunan*, tanggal 7 – 11 Septembere 1971 di Padang.

<sup>7</sup> Nurullah, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, PT Singgalang Press, Padang, 1999, hal. 7.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, 1995, hal. 10.

*Ulayat*. Tanah Ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu Kekuatan Gaib atau peninggalan Nenek Moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Di sinilah tampak sifat religius atau unsur keagamaan hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayatnya itu.<sup>9</sup>

Dalam hukum tanah adat, hak ulayat yang merupakan hak persekutuan hukum atas tanah, merupakan pusat pengaturan. Hak perorangan warga masyarakat adat, memperoleh hak milik tanah garapannya, setelah memperoleh izin dari penguasa adat. Apabila warga tersebut terus menggarap bidang tanah termaksud intensif dan dapat turun temurun.<sup>10</sup>

Bahwa penyebutan “Hak Ulayat” di dalam Undang-Undang Pokok Agraria pada hakeketnya merupakan pengakuan adanya Hak Ulayat di dalam Hukum Agraria yang baru dengan syarat :<sup>11</sup>

1. Sepanjang Hak Ulayat tersebut memuat kenyataan masih ada pada masyarakat Hukum.
2. Kepentingan sesuatu masyarakat Hukum tersebut, harus sesuai dan/atau tunduk dengan kepentingan nasional dan negara yang lebih tinggi dan luas.
3. Tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan lain yang lebih tinggi.

---

<sup>9</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya)*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 181

<sup>10</sup> J.B. Daliyo, *Hukum Agraria I*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 21

<sup>11</sup> H. Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2003, hlm. 30

Yang dimaksud dengan "Hak Ulayat" adalah Hak dari Persekutuan Hukum Adat, untuk menggunakan dengan bekas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggota atau guna kepentingan orang-orang luar (orang pendatang, orang asing), akan tetapi dengan izinnnya dan senantiasa pembayaran pengakuan *Recognitie* dalam pada itu persekutuan hukum adat tetap, campur tangan secara keras atau tidak, juga atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang-orang yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya.<sup>12</sup>

Dalam hukum tanah adat, hak ulayat yang merupakan hak persekutuan hukum atas tanah, merupakan pusat pengaturan. Hak perorangan warga masyarakat adat, memperoleh hak milik tanah garapannya, setelah memperoleh izin dari penguasa adat. Apabila warga tersebut terus menggarap bidang tanah termaksud intensif dan dapat turun temurun.<sup>13</sup>

Bahwa penyebutan "Hak Ulayat" di dalam Undang-Undang Pokok Agraria pada hakeketnya merupakan pengakuan adanya Hak Ulayat di dalam Hukum Agraria yang baru dengan syarat :<sup>14</sup>

Untuk lebih jelasnya perlu dikemukakan tanda-tanda dan ciri hak ulayat sebagai berikut :

- a. Persekutuan Hukum itu dan anggota-anggotanya dapat mempergunakan tanah, hutan belukar di dalam wilayahnya dengan bebas.

Misalnya : membuka tanah, mendirikan perkampungan, memungut hasilnya.

---

<sup>12</sup> R. Roestandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Masa Baru, 1962, Cetakan Kedua, hlm. 23

<sup>13</sup> J.B. Daliyo, *Op. Cit*, hlm. 21

<sup>14</sup> H. Ali Achmad Chomzah, *Op. Cit*, hlm. 30

- b. Yang bukan anggota dari Persekutuan Hukum dapat mempergunakan hak itu, tetapi harus seizin dari persekutuan hukum tersebut.
- c. Dalam mempergunakan tanah itu bagi yang bukan anggota selalu harus membayar *recognitie*.
- d. Persekutuan hukum mempunyai tanggung jawab atau beberapa kejahatan tertentu yang terjadi dalam lingkungan wilayahnya bilamana orang yang melakukan kejahatan itu sendiri tidak dapat digugat.
- e. Persekutuan Hukum tidak boleh memindahkan haknya untuk selama-lamanya kepada siapa pun
- f. Persekutuan Hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanah-tanah yang telah digarap.

Di dalam kehidupan masyarakat hukum, tanah memegang faktor yang sangat penting dan menentukan. Karena tanah dapat berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat hidup dan kelangsungan hidup serta tempat dimana roh para laluhur mereka ditanam. Dengan fungsi yang demikian ini, maka ikatan antara masyarakat hukum dengan tanah adalah sangat kuat. Ikatan masyarakat hukum dengan tanah yang demikian kuatnya, menimbulkan konsekuensi logis pada masyarakat hukum dalam hal kekuasaan dan kewenangannya untuk mengatur segala tanah dan segala isinya, yang ada di wilayahnya. Kekuasaan dari pada masyarakat hukum untuk mengatur tanah dengan segala isinya ini menimbulkan suatu hak.

Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko dalam bukunya "Hukum Adat Indonesia" megemukakan bahwa salah satu ruang lingkup Hukum benda tetap dalam hal ini hukum tanah adalah : Hak-hak Atas Tanah.

Menurut Van Dijk, Soerojo Wignjodipuro, Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, Hak-hak atas tanah meliputi dua bagian yaitu :<sup>15</sup>

1. HAK ULAYAT Persekutuan Hukum/Hak Pribadi Hukum atas Tanah.
2. Hak Perseorangan Atas Tanah/Hak Pribadi Kodrati atas Tanah.

Tanah merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan manusia. Menurut kerangka berpikir Kluckhohn, sebagaimana dikutip Kuntjaraningrat dalam bukunya "*Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*", lima mendasar yang mempengaruhi kehidupan manusia yaitu :<sup>16</sup>

- masalah hubungan manusia dengan alam sekitarnya;
- masalah hubungan manusia dengan hidupnya;
- masalah hubungan manusia dengan karyanya;
- masalah hubungan manusia dengan waktu;
- masalah hubungan manusia dengan manusia.

Jelaslah bahwa tanah sebagi-bagian dari alam sekitar artinya bagi kehidupan manusia, karena tanah adalah sebagai tempat kediaman, tempat interaksi sosial, dan sumber kehidupan.

Iman Sudiyat dalam bukunya "*Hukum Adat Sketsa Asas*" menyatakan bahwa :<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Soleman B Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1981.

<sup>16</sup> Sri Sudaryatmi, Sukirno, TH. Sri Kartini, *Beberapa Aspek Hukum Adat*. Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000, hal. 24.

<sup>17</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat (sketsa Adat)*, Liberty, Yogyakarta, 1978, hal. 1

*bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya berdominasi. Di Negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu "conditio sine quanon". Untuk mencapai tujuan itu diperlukan campur tangan Penguasa yang kompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindahannya, dan berakhirnya hak milik atas tanah".*

Hubungan antara masyarakat hukum dengan tanah, melanirkan suatu hak pada masyarakat hukum terhadap tanah-tanah yang ada di dalam batas lingkungannya. Hak dari pada masyarakat hukum terhadap tanah tersebut dinamakan HAK ULAYAT.

Hak Ulayat (Hak Purba) ialah hak yang dipunyai oleh sesuatu suku (clan/gens/stam) sebuah serikat desa-desa (*dorpenbend*) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.<sup>18</sup>

Cici-ciri Hak Ulayat :

1. Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah di wilayah kekuasaannya.
2. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan ijin penguasa persekutuan tersebut, tanpa ijin itu ia dianggap melakukan pelanggaran.
3. Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak purba hanya untuk keperluan somah/brayat/keluarganya sendiri.
4. Persekutaan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang merupakan delik.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 2

5. Hak purba tidak dapat dilepaskan, dipindah tangankan, diasingkan untuk selama-lamanya.
6. Hak purba meliputi juga tanah yang sudah digarap yang sudah diliputi oleh hak perorangan.

Menurut Ter Haar, dari sifatnya "*beschikkingsrecht*" atau hak ulayat berlaku ke dalam dan berlaku ke luar.<sup>19</sup>

Berlaku *ke dalam*, artinya bahwa persekutuan sebagai suatu keseluruhan, yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai suatu kesatuan, melakukan hak ulayat dimaksud dengan memetik hasil dari pada tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup di atasnya. Hak persekutuan ini pada hakekatnya membatasi kebebasan usaha atau kebebasan gerak warga persekutuan sebagai perseorangan. Pembatasan ini dilakukan demi kepentingan umum.

Berlaku *ke luar*, artinya bahwa bukan warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam atau menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan, orang luar bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan, jika seijin persekutuan serta setelah membayar pancang "uang pemasukan"(Jawa).

Antara hak persekutuan (hak ulayat) dan hak para warganya masing-masing (hak individu dan hak perorangan) ada hubungan yang timbal balik yang saling mengisi. Artinya lebih intensif hubungan antara individu (warga

---

<sup>19</sup> Sri Sudaryatmi, Sukirno, TH. Sri Kartini, *Op. Cit.* hal. 26.

persekutuan) dengan tanah yang bersangkutan, maka akan kurangnya kekuatan berlakunya hak ulayat persekutuan yang dimaksud, tetapi sebaliknya apabila hubungan individu dengan tanah itu tidak/kurang dipelihara, maka tanah tersebut kembali masuk dalam kekuasaan hak ulayat persekutuan.

Di dalam Hukum Adat seperti dikatakan Suroyo dalam bukunya "*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*", tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting karena dua hal yakni :<sup>20</sup>

1. Karena sifatnya, tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga toh masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malahan menjadi menguntungkan.
2. Karena fakta, dalam kenyataannya tanah merupakan tempat tinggal persekutuan, memberikan penghidupan kepada persekutuan merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dimakamkan, merupakan pula tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur.

Berdasarkan kedua hal tersebut, maka tanah adalah tempat tinggal dan sumber kehidupan yang merupakan anugrah dari Tuhan, sehingga hubungan antara manusia dengan tanah bersifat religius-magis.

Pasal I Permeneg Agraria memberikan pengertian mengenai Hak Ulayat sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Suroyo Wignjodipuro, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 197.

1. Hak Ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya. yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
2. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat Hak Ulayat dari suatu masyarakat hukumn adat tertentu.
3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena keamanan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

## **A.2 Macam-macam Tanah Ulayat di Minangkabau**

Menurut ajaran adat Minangkabau tanah ulayat dibagi atas :<sup>21</sup>

1. Tanah Ulayat Rajo, ialah tanah ulayat yang dikuasai oleh penghulu dan letaknya jauh dari kampung dalam bentuk hutan rimba, bukti dan gunung, padang dan belukar, rawat dan paya, sungai dan danau serta laut dan telaga.

Menurut pendapat Nurullah Dt. Papatih Nan Tuo, dikatakan bahwa tanah ulayat Rajo adalah karena tanah ulayat yang dikuasai oleh beberapa nagari. Penguasaan oleh nagari-nagari dapat dilakukan dengan manaruko atau membuka lahan baru.

---

<sup>21</sup> Nurullah, *Op. cit.*, hal. 8.

2. Tanah Ulayat nagari, ialah tanah yang letaknya dekat dari kampung. Tanah ini dikuasai oleh penghulu-penghulu dalam nagari. Tanah tersebut dapat berbentuk padang ilalang, semak belukar atau padang rumput, sungai, danau dan sebagainya. Batas tanah ulayat rajo maupun ulayat nagari ditentukan oleh batas alam. Adat menyebutnya :

Ka Bukik Baguilang aia,  
Ka Lurah Baanak Sungai

*Maksudnya adalah :*

*Ke bukit Berguling Air  
Ke Lurah Beranak Sungai*

Dalam adat disebut hutan jauh diulangi (sering dikunjungi), hutan dakek dikundanoi (dimanfaatkan). Baik tanah ulayat rajo maupun tanah ulayat nagari harus sering dikunjungi.

Penguasa tanah ulayat ini tergantung kepada sistem pemerintahan adat yang berlaku, yaitu sistem rang koto piliang atau sistem pemerintahan Bodi Caniago. Menurut sistem pemerintahan koto piliang, tanah ulayat tersebut dikuasai oleh penghulu pucuk, sedangkan sistem pemerintahan Bodi Caniago penguasa tanah ulayat ialah penghulu-penghulu dalam nagari.

3. Tanah Ulayat Suku ialah tanah yang dipunyai secara bersama oleh seluruh anggota suku yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh. Penguasanya adalah Penghulu Suku.
4. Tanah Ulayat Kaum ialah tanah yang dimiliki secara bersama dalam garis keturunan matrilineal yang diwarisi turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Penguasanya dalah Penghulu Kaum atau Mamak Kepala

Waris. Dalam kenyataan sekarang tanah ulayat kaum lebih menonjol dari pada tanah ulayat suku. Tanah ulayat kaum ini sering disebut tanah pusako tinggi karena tidak dikenal lagi pemiliknya.

### A.3 Hubungan Masyarakat Hukum Adat dengan Hak Ulayat

Dalam membicarakan tanah adat atau tanah ulayat mau tidak mau kita harus membicarakan masalah masyarakat hukum adat sendiri, karena tanah adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari masyarakat yang menempatinnya.

Menurut B. Teer Haar Bzn, yang dimaksud dengan masyarakat dalam persekutuan hukum adat adalah suatu kesatuan (*Unieenheid*) dan dapat dilihat sebagai masyarakat hukum adat secara individual adalah kelompok memungut hasil dari daerah atau tanah persekutuan itu.<sup>22</sup>

Sebagaimana telah kita ketahui, tanah ulayat adalah merupakan bagian dari masyarakat hukum adat. Bagaimanapun hukum adat tentunya memegang peranan penting, baik dalam segi penggunaannya maupun dalam segi peraturannya.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan adanya hubungan tanah ulayat dengan hukum adat sebagai berikut :

*Bahwa dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak-hak ulayat yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.*

---

<sup>22</sup> Ter Haar Bzn., *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta. 1960.

Dari penjelasan di atas jelas bagi kita bahwa hukum positif kita masih mengakui adanya tanah ulayat. Dari pasal-pasal di atas, begitu juga pasal-pasal lainnya dan Undang-Undang Pokok Agraria masih dapat kita lihat adanya hubungan dengan masalah yang berdasarkan kepada hukum adat. Kemudian, kita kembali kepada pokok permasalahan mengenai tanah ulayat yang hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang merupakan unsur yang esensial dari pihak adat itu sendiri. Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas bagaimanapun tidak dapat dipisahkan antara hukum adat dengan masyarakatnya karena masyarakat hukum adat dengan haknya sebagai salah satu dari anggota dan sekaligus mempunyai hak-hak ulayat yang secara bersama-sama masih utuh dalam pengelolaannya.

Kalau seandainya anggota kaum itu ingin untuk mengelola tanah dan mengambil manfaat dari tanah yang akan diolah tersebut, terlebih dahulu mereka harus meminta izin kepada mamak kepala waris karena di dalam hal ini mamak kepala warislah yang berhak menentukan dan mengaturnya, sebagaimana pepatah adat mengatakan bahwa mamak kepala waris adalah :

*Orang yang didahulukan selangkah  
dan ditinggikan seranting.*

Yang dimaksud dengan pepatah di atas adalah mamak kepala waris orang yang dihormati kaumnya sendiri. Di lain pihak, dapat pula kita lihat betapa kuatnya sendi/dasar pada hukum adat itu yang tertuang dalam tambo adat yang menyatakan : *"Adat Basandi Syara" Basandi Kitabullah"*

Yang dimaksud *"Adat Basandi Syara"* adalah adat tersebut bersendikan kepada peraturan-peraturan agama yaitu agama Islam. Sedangkan *"Syara"*

Basandi. Kitabullah adalah syara' tersebut berlandaskan pada kitab suci Al-Qur'an yang merupakan sumber dari ajaran agama Islam. Jadi kalau Al-Qur'an sebagai sumbernya, dalam hal ini tiada lagi yang paling tinggi sumber hukum selain dari Al-Qur'an karena Al-Qur'an merupakan peraturan dan petunjuk yang mengatur dan menyelamatkan umat manusia yang beriman baik dunia maupun akhirat.<sup>23</sup>

#### A.4 Yang Berhak atas Tanah Ulayat

Tanah dalam Adat Minangkabau merupakan harta pusaka yang utama karena dianggap merupakan suatu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan bernegeri. Seseorang mempunyai tanah asal dianggap lebih berhak atas kebesaran-kebesaran di dalam negeri.

Tanah dibagi atas 2 macam.<sup>24</sup>

##### a. Hutan Tinggi

Hutan tinggi adalah tanah yang belum diolah dan belum dijadikan lahan pertanian. Walaupun tanah ini dapat juga dipungut hasilnya namun hasil tersebut bukanlah hasil dari perbuatan manusia yang telah ada sejak dulunya.

##### b. Hutan Rendah

Hutan rendah merupakan segala tanah yang telah digarap dan diusahakan/diolah dijadikan tanah pertanian oleh nenek moyang terdahulu secara mencancang dan melatih tanah sehingga hasilnya dapat langsung

---

<sup>23</sup> H. Dt. Bandaro Lubuak Sati, Jafri. *Konsep dan Filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah serta Relevansinya dalam Pembangunan Sumatera Barat*. Makalah, Seminar Rektualisasi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah serta Relevansinya dalam Pembangunan Sumatera Barat. 2000

<sup>24</sup> Materi Pelatihan Adat Basandi Syara', LKAAM, Sumatera Barat, 2002, hlm. 23.

dimanfaatkan oleh nenek moyang tersebut. Tanah itu diberikan kepada seluruh anggota keluarga secara kolektif dan dipegang oleh penghulu dari kaum itu. Hak kaum sebagai masyarakat hukum adat yang melekat pada tanah itu disebut hak ulayat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tanah ulayat merupakan hak dari masyarakat hukum adat yang berada di Minangkabau atas penguasaan seorang penghulu kaum.

Menyangkut dengan pengertian ini, Muchtar Naim menjelaskan : “Di luar harta pusaka dalam bentuk yang telah menjelma menjadi *ganggam/beruntuk, pagang/bamasiang*”, artinya : “Ulayat suku yang dipegang oleh para penghulu bersama-sama dalam Nagari atau penghulu dalam suku.”<sup>25</sup>

Tanah ulayat milik semua anggota masyarakat kaum dipegang oleh seorang penghulu kaum yang “ditinggikan seranting didahulukan selangkah”, maksudnya seorang pemimpin di dalam masyarakat satu kaum untuk membimbing anak kemenakan di dalam kaum.

Tanah ulayat diperuntukkan bagi seluruh anggota masyarakat kaum diolah diusahakan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian anggota masyarakat. Dengan berkembangnya anggota dalam kaum maka setiap anggota kaum berhak untuk menambah areal pertanian hutan tinggi itu dengan cara ditaruko yang memang menurut asalnya berfungsi sebagai cadangan bagi perkembangan anak cucu masa yang akan datang.

---

<sup>25</sup> H. Idrus Hakimi Dt. R. Penghulu, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Sekretariat LAAM, Sumbar, Padang.

Tanah hutan tinggi yang ditaruko tersebut akan menjadi hak olah bagi yang menaruko dengan bentuk ganggam beruntuk sesuai dengan janji dengan penguasa tanah ulayat dalam hal ini penghulu kaum sewaktu mendapatkan tanah ulayat itu. Dan apabila tanah yang ditaruko tersebut tidak dipergunakan lagi maka akan dikembalikan kepada bentuknya semula yaitu kembali menjadi tanah ulayat kaum, sesuai dengan pepatah adat : “*Kerbau tegak, kubangan tinggal*” dan “*Tanjung putus pulau beralih*” yang artinya bahwa tanah ulayat yang telah ditaruko tidak dimanfaatkan lagi oleh orang yang menaruko dikembalikan menjadi tanah ulayat kaum.

Orang luar (bukan anggota masyarakat) dapat pula menikmati hasil dan manfaat tanah ulayat dengan hak pakai, hanya dalam hal ini pihak luar tersebut memenuhi ketentuan adat secara “*Mengisi adat menuang limbago*”, yaitu dengan memberikan imbalan kepada penghulu kaum selaku penguasa tanah ulayat.

#### **A.5 Fungsi dan Tujuan Tanah Ulayat**

Falsafah alam Minangkabau meletakkan manusia sebagai salah satu unsur yang statusnya sama dengan unsur lainnya, seperti : tanah, rumah, suku dan Nagari. Persamaan status itu mereka lihat dari keperluan budi daya manusia itu sendiri.

Setiap manusia, secara bersama atau sendiri-sendiri, memerlukan tanah, rumah, suku dan Nagari sebagaimana mereka memerlukan manusia atau orang lain bagi kepentingan lahir dan batin.

Sebagaimana yang telah diketahui juga bahwa masyarakat Minangkabau sejak dahulu adalah masyarakat yang agraris atau bercocok tanam (pertanian). Bagi masyarakat agraris tanah dipandang sangat penting. Dari segi falsafahnya, tanah merupakan lambang bagi martabat hidup mereka.

Kaum atau seorang yang tidak mempunyai tanah barang sebingkah dianggap sebagai orang yang kurang atau sebagai pendatang di Minangkabau.

Sehubungan dengan masalah tersebut oleh A.A. Navis mengemukakan :

*Tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup dan juga tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir, maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah, tempat anak cucu dilahirkan, sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat, sebagai tempat mati setiap kaum harus mempunyai pandam pusara agar jenazah kerabat jangan sampai terlantar. Ketiga-tiganya harta pusaka yang melambungkan kesahannya orang Minangkabau.<sup>26</sup>*

Nenek moyang orang Minangkabau sejak dahulu sangat memikirkan tentang kelanjutan anak kemenakannya pada masa datang. Mereka telah menggariskan bahwa pemanfaatan tanah ulayat kaum atau tanah ulayat nagari ditujukan untuk memberi nafkah dan kesejahteraan kepada anggota kaum dan masyarakat Nagari.

Adapun tujuan dari tanah ulayat adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan adanya tanah ulayat itu, apabila pada waktu itu belum sempat diolah, baik untuk pertanian ataupun tanaman lainnya, mereka yakin pada saat anak cucu sudah berkembang, tentu pada gilirannya tanah ulayat dibutuhkan.

---

<sup>26</sup> A.A. Navis, *Op Cit*, hlm. 150.

Ekonomi ini adalah suatu syarat yang mutlak bagi suatu kaum pada khususnya dan bagi satu bangsa pada umumnya. Oleh karena itu, adat Minangkabau semenjak dahulu sampai sekarang telah menyusun ekonomi masyarakat demi kepentingan kehidupan masyarakat sebagai yang tersimpul dalam pepatah adat : “Sawah ladang banda buatan”, antara lain berbunyi :

Sasukek duo baleh taie, disukek mako digantang  
 nan lunak ditanam baniah, nan kareh dibuek ladang  
 kok sawah lah bapiriang, ladanglah babidang-bidang  
 sawah batumpah di nan data, ladang di bidang di nan lereang  
 banda baliku taruih ka bukit, tambilang basi urang tuo  
 cancang latiah nenek moyang, sawahlah sudah jo lantaknyo  
 Ladang lah sudah jo ranjnyo, dikarajokan jo gotong royong (barek sapikan  
 ringan sajinjing).

*(Sesukat dua belas tail, disukat maka digantang  
 yang lunak ditanam benih, yang keras dibuat ladang  
 Bila sawah sudah dipiring, ladang sudah berbidang-bidang  
 Sawah terletak berliku sampai ke bukit, terbilang besi orang tua  
 Cancang letih nenek moyang, sawah dengan ladang sudah dengan  
 paritnya.  
 Ladang sudah siap dengan ranjinya, dierjakan dengan gotong-royong  
 (berat sama dipikul ringan sama dijinjing)*

Sekarang tinggal lagi bagi generasi muda yang ada pada saat ini mampu memelihara dan meningkatkan pengolahan lahan-lahan sawah, hutan-hutan yang aktif bisa produktif dan menghasilkan.

Sawah nan bapiriang, ladang nan badobang oleh penghulu-penghulu sekarang bersama anak cucunya, mampukah mereka memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, apalagi mengolahnya secara modern dan bimbingan dari

pemerintah. Sehingga tanah ulayat itu dapat berfungsi menurut rencana nenek moyang untuk kepentingan ekonomi anak cucu.

Seorang pemimpin masyarakat adat haruslah berusaha memanfaatkan tanah ulayat itu dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Pemimpin haruslah berusaha mempertahankan tanah ulayat itu supaya jangan berkurang atau habis sebagaimana bunyi pepatah : “mamaliharo harato pusako, pusako janlah sumbiang, jan djua digadaikan, amanah jan sampai ilang, bangso jan pupuih, suku jan sampai baranjak.

#### A.6 Peralihan

Pada waktu dahulu nenek moyang mendapatkan tanah dengan mencancang tanah dan malateh tanah, tanah tersebut diolah dan diusahakan untuk kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, hasilnya dapat langsung dimanfaatkan oleh nenek moyang tersebut, sebagian besar lagi dibiarkan dalam bentuk tidak diolah sebagai cadangan untuk menampung anak cucu pada kemudian harinya.

Tanah tersebut oleh nenek moyang diperuntukkan bagi kepentingan bersama seluruh masyarakat kaum secara kolektif dan dipegang oleh penghulu dari kaumnya. Hak kaum sebagai masyarakat hukum adat yang melekat pada tanah itu disebut hak ulayat. Dan tanah itu sendiri disebut tanah ulayat kaum yang dipegang oleh penghulu kaum itu dan merupakan cadangan bagi anak cucu untuk masa yang akan datang.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Endry Martius, *Ketegangan Adat, Agama dan Keniscayaan Pembelajaran Masyarakat Minangkabau*, Makalah, Seminar Rektualisasi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Dalam Pembangunan Sumatera Barat, 2000.

Sifat tanah ulayat tidak merupakan milik perseorangan, akan tetapi berada pada masyarakat hukum adat dan tidak dapat berpindah tangan untuk selamanya. Semua anggota kaum mempunyai hak untuk mengambil manfaat dan mengusahakan tanah ulayat untuk pertanian yang dalam pemakaian tanah itu pelaksanaannya secara "ganggam beruntuk". Pemanfaatan tanah ulayat itu adalah untuk kelangsungan hidup dari anggota hukum adat tersebut. Oleh karena itu tanah ulayat boleh diolah dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya bisa menghidupi anggota masyarakat tersebut.

Oleh karena itu tanah-tanah ulayat tadi tidak dapat dialihkan kepada orang luar, karena kalau dialihkan harta akan berkurang yang berarti berkurang pula kesejahteraan anggota masyarakat. Namun mungkin saja peralihan itu terpaksa dilakukan, kalau adanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar mendesak tetapi tetap syarat utamanya untuk kesejahteraan anggota masyarakat.

Hak tanah itu telah berada pada tangan masing-masing yang mengusahakan secara hak pakai yang diawasi oleh mamak kepala waris, sehingga dengan demikian tanah ulayat merupakan tanah yang belum diolah dan dijadikan cadangan bagi kehidupan anak cucu pada masa yang akan datang. Pihak luar dari masyarakat hukum adat dapat pula memanfaatkannya tetapi tidak dengan cara mengalihkan menjadi hak milik tetapi hanya hak pakai. Semakin berkembangnya anggota masyarakat kaum itu dapat mengolah lahan baru dengan cara menaruko tanah yang memang menurut asalnya diperuntukkan bagi cadangan untuk menghadapi perkembangan anggota kaum. Oleh karena itu, tanah ulayat tidak

dapat dialihkan yang semata-mata hanya untuk kesejahteraan anggota kaum nantinya.

Orang luar dapat pula menikmati dan memanfaatkan tanah ulayat tersebut dengan hak pakai, hanya saja itu diharuskan memenuhi ketentuan adat “mengisi ada menuang limbago” dalam bentuk imbalan yang diserahkan kepada pemegang hak ulayat.

Jadi dari uraian di atas jelaslah tanah ulayat adalah untuk kepentingan anggota masyarakat dan tidak boleh dialihkan oleh karena tanah ulayat adalah hanya untuk kebutuhan dan kesejahteraan anak cucu pada masa yang akan datang.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kerapatan Adat Nagari**

### **B.1 Pengertian Kerapatan Adat Nagari**

Yang dimaksud dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat.

Jadi Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini meskipun didirikan belum beberapa tahun tetapi musyawarah dan mufakat adat ini telah dilaksanakan juga oleh nenek moyang sejak dahulu kala sejak dilaksanakannya Hukum Adat di Minangkabau.

Sebagai bukti bahwa kerapatan itu sudah ada juga sebelum terbentuknya Kerapatan Adat Nagari, terlihat di Nagari-Nagari di Minangkabau adanya Rumah Gadang Pasukuan dan Balai Adat atau Balairung milik Nagari. Masalah-masalah

saling sengketa antar kaum, pelanggaran adat istiadat dibicarakan oleh penghulu di Balai Adat.

Untuk terlaksananya Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintah Daerah mengatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000. Pada bab VII, Pasal 19 ayat (1 dan 2) yang berbunyi :

*Ayat (1) : Lembaga Adat Nagari berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk Putusan Perdamaian.*

*Ayat (2) : Bilamana tidak tercapai penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya ke Pengadilan Negeri.*

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) Perda No. 9 Tahun 2000 yang berbunyi :

*Penyelesaian sengketa menyangkut sako dan pusako diupayakan musyawarah dan mufakat menurut ketentuan yang berlaku sepanjang adat. Upaya penyelesaian sengketa dilaksanakan secara berjenjang naik bertangga turun yang dimulai dari tingkat kaum, suku dan terakhir pada tingkat Lembaga Adat Nagari.*

## **B.2 Wewenang Kerapatan Adat Nagari**

Sebagai suatu organisasi, penghulu dalam suatu Nagari, Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut :<sup>28</sup>

1. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama kemasyarakatan dan budaya.
2. Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam Nagari

---

<sup>28</sup> Hasan Basri Durin, *Tanah Ulayat Dalam Problematik Pembangunan*, Makalah, Seminar Rektualisasi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Dalam Pembangunan Sumatera Barat, 2000.

3. Memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara perdata adat.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Minangkabau pada khususnya.
5. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan Nagari.
6. Sebelum terbentuknya Kerapatan Adat Nagari, para penghulu mempunyai wewenang lebih banyak hubungan ke dalam. Misalnya : masalah anak kemenakan antar kaum, sengketa tanah, meningkatkan ekonomi dengan manaruko dan sebagainya.

Seorang anggota KAN adalah juga seorang laki-laki, yang dalam adat Minangkabau mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang mamak. Maka mamak mempunyai tugas sebagaimana ungkapan dalam pepatah adat :

*Kaluak paku kacang balimbiang  
Tampuruang lenggang-lenggangkan  
Baok menurun ka saruaso  
Tanamlah siriah jo ureknyo  
Anak dipangku kamanakan dibimbiang  
Urang kampuang dipatenggangkan  
Tenggang Nagari jan binaso  
Tenggang sarato jo adatnya*

*(Keluk paku kacang belimbing  
Tempurung ayun-ayunkan  
Bawa menurun ke Saruaso  
Tanamlah sirih dengan akarnya*

*Anak dipangku kemenakan dibimbing  
Orang kampung ditenggang juga  
Tenggang Nagari jangan binasa  
Tenggang beserta dengan adatnya)*

Jadi, wewenang penghulu itu, baik dahulu maupun sekarang yang sudah dikoordinasi dengan suatu Kerapatan Adat Nagari adalah memelihara anak kemenakan serta jorong dengan nagari untuk mencapai kehidupan yang sempurna lahir dan batin demi keadilan dan kemakmuran masyarakat. Bila wewenang ini terlaksana dengan baik dan lancar pada setiap Nagari yang ditetapkan sebagian kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat dan juga dipatuhi oleh anak kemenakannya tentulah tujuan nasional akan tercapai.

### **B.3 Tujuan Adanya Lembaga Kerapatan Adat Nagari**

Memang akhir-akhir ini tidak dapat dipungkiri bahwa silang sengketa yang mewarnai pengadilan banyak sekali bersumber dari masalah harta pusaka. Silang sengketa itu ada yang bersifat individu dan ada yang bersifat antarkaum.<sup>29</sup>

Masalah-masalah tersebut tentu erat sekali kaitannya dengan fungsi Kerapatan Adat Nagari di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga tertinggi di Nagari yang diakui oleh pemerintah dalam menyelesaikan segala macam bentuk masalah anak kemenakan termasuk yang berkaitan dengan "sako jo pusako".

Kalau dilihat dalam Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari, dapat disimpulkan tugas KAN adalah sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Endry Martius, *Op. cit.* hlm. 53

1. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan sehubungan dengan sako dan pusako.
2. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat
3. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
4. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
5. Menginventarisasi, memelihara, menjaga dan mengurus serta memafaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.
6. Membina dan mengkoordinasi masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada setiap Nagari, berjenjang naik bertangga turun yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotongroyongan.
7. Mewakili nagari dan bertindak atas nama untuk nagari atau masyarakat hukum adat nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari.

Bila dipelajari tentang sejarah berdirinya Kerapatan Adat Nagari. Hal itu adalah kebutuhan masyarakat Minangkabau dalam mengatur tata cara kehidupan masyarakat. Hal ini telah menjadi keputusan Pemerintah, yaitu keputusan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat yang dimuat dalam buku proses lahirnya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 yaitu dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 015/GSB/1968 tentang Diadakannya Kerapatan Adat Nagari (KAN) kemudian dalam Surat Keputusan Gubernur tentang Nagari di Wilayah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat dengan Surat Keputusan Gubernur No. 156/GSB/1974 diatur kembali fungsi dari Kerapatan Adat Nagari ini.

Dalam Surat Keputusan Gubernur No. 156/GSB/1974 Pasal 14 terlihat dengan nyata bahwa Kerapatan Adat Nagari berfungsi sebagai lembaga masyarakat di samping melaksanakan peradilan adat dan agama serta memberikan pertimbangan kepada Wali Nagari.

Pasal 1 dari SK Gubernur No. 156/GSB/1974 menyatakan bahwa Kerapatan Adat Nagari berfungsi sebagai lembaga musyawarah untuk mufakat dari pemuka-pemuka masyarakat nagari yang dipandang patut mewakili kepemimpinan suku dan jorong.

Dilihat dari fungsi Kerapatan Adat Nagari yang sekarang ini telah ditetapkan dengan Perda No. 9 Tahun 2000, jelaslah bahwa perkara yang timbul dari sako dan pusako ini adalah tanggung jawab Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikan secara damai. Jawabnya kembali kepada pengurus Kerapatan Adat

Nagari itu sendiri. Namun, kalau kita lihat dalam kenyataannya di tengah-tengah masyarakat hukum adat, fungsi Kerapatan Adat Nagari tersebut belum berjalan dengan baik. Hal ini sungguh mengkhawatirkan anggota masyarakat Nagari yang seolah-olah KAN hanya sebagai lambang atau pelengkap organisasi kekerabatan yang harus dilestarikan bukan untuk melaksanakan fungsinya dengan baik.

#### Tujuan Adanya Kerapatan Adat Nagari (KAN)<sup>30</sup>

##### 1. Dari Segi Geografis

Dengan ditetapkannya jorong-jorong menjadi nagari berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka jorong yang dahulu di bawah kekuasaan Pemerintah Desa sekarang sudah tidak terpisah-pisah lagi, karena sudah berada di bawah Pemerintahan Nagari. Sekaligus hubungannya satu nagari dengan nagari yang lain menjadi bersatu kembali.

##### 2. Dari segi Penghulu atau Ninik Mamak

Dengan kembalinya ke Pemerintahan Nagari, penghulu atau ninik mamak yang dalam masa Pemerintahan Desa merasa terpisah sekarang merasa bersatu kembali dengan adanya Perda No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

##### 3. Dari Segi Administrasi

Dahulu sedikit para penghulu yang mengenal pengetahuan administrasi. Setelah keluarnya Surat Keputusan mengenai Kerapatan Adat Nagari, Kerapatan Adat Nagari mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

---

<sup>30</sup> A.A. Navis, *Op. cit.*, hlm. 155

- a. Ketua
- b. Sekretaris atau manti
- c. Anggota-anggota

Nagari-nagari di Sumatera Barat selama revolusi fisik telah menjadi basis perjuangan bangsa dan di masa pemerintahan orde baru masyarakat nagari didukung sepenuhnya oleh ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kandung dan pemuda telah ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan.

Peranan ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kandung dan pemuda sangat menentukan dalam pencapaian tujuan Kerapatan Adat Nagari karena anggota Kerapatan Adat Nagari itu meliputi "*urang nan ampek jinih*".

Oleh karena itu, eksistensi nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat perlu dipelihara, dibina dan dilestarikan sehingga nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tetap utuh, tangguh dan tanggap dalam mengikuti perkembangan masa, sehingga syarak nan kawi adat nan lazim itu tidak dianggap kuno oleh generasi mendatang.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>31</sup>

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>32</sup>

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>33</sup>

Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, maka dalam penelitian hukum kita mengenal adanya penelitian secara yuridis dan empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

<sup>33</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.

juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti dilapangan yang merupakan data primer.<sup>34</sup>

#### A. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang agraria yang merupakan korelasi dari masalah pertanahan. Sedangkan pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

#### B. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan sistem hukum adat setempat ataupun peraturan perundangan lain, eksistensinya kehidupan masyarakat serta relevansinya, khususnya dalam pengaturan tanah adat. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 26-27.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

### D. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, antara lain :

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*deft interview*) dan pengamatan (*observasi*) di lapangan. Wawancara dilakukan dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui adat setempat khususnya tentang tanah ulayat.
- b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut, antara lain :
  - 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu :
    - UUD 1945
    - UUPA Nomor 5 Tahun 1960
    - Peraturan Menteri Agraria/Kabupaten BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
    - Perda. Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :

- Buku-buku ilmiah
- Makalah-makalah
- Hasil-hasil penelitian dan wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat di nagari tersebut.

#### **E. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.<sup>36</sup>

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil pada prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan berapa persen untuk diambil dari populasi.<sup>37</sup>

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Dengan metode ini pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan, antara lain : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 44.

<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 47.

tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.<sup>38</sup>

Sedangkan mengenai penentuan siapa dulu yang akan menjadi informan (*key informan*) yaitu orang yang mengetahui secara mendalam mengenai tanah adat yang ada di lapangan. Bertolak dari informan kunci ini maka secara *snowballing* akan dilakukan penggalan data pada informan-informan lainnya hingga terjawab permasalahan penelitian.<sup>39</sup>

Teknik ini adalah suatu cara dengan merujuk keterangan dari satu informan kunci dipergunakan untuk melacak informan yang lain guna melengkapi data yang diperlukan. Informan yang dipilih dalam memberikan informasi atau keterangan dalam penelitian di lapangan antara lain : pertama para pihak yang saat ini menguasai tanah adat. Bahwa populasi penelitian ini dilakukan di Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, tetapi mengingat keterbatasan yang ada dan di samping pula atas pertimbangan pola penelitian yang dipergunakan maka dalam penelitian *empiris* tidaklah semua populasi yang akan diteliti.<sup>40</sup>

Dari populasi penelitian akan diambil beberapa sampel yang dipandang mampu mewakili populasinya. Hal ini atas dasar pertimbangan yang paling formal dalam memberikan informasi adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur tanah di wilayah kekuasaannya serta menyelesaikan berbagai masalah yang ada terutama tentang

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 196.

<sup>39</sup> Sanafiah Faisal, *Peneliti Kwalitatif Dasar-dasar dan Aplikasinya*, Ya 3, Malang, 1990.

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit.*, hlm. 44.

tanah adat (Hak Ulayat) tersebut sesuai dengan kedudukannya dan hakim perdamaian di tingkat desa.<sup>41</sup>

Keterangan yang diperoleh dari Ketua Kerapatan Adat Nagari dipergunakan sebagai bahan untuk mencari informan lain yang menguasai tanah adat untuk mendapatkan data yang lengkap.

Ketiga, peneliti juga memilih aparat pemerintah yang ada kaitannya dengan masalah pertanahan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Pejabat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman Barat, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Tingkat I Sumatera Barat serta melakukan wawancara dengan aparat yang ada kaitannya dengan masalah pertanahan diharapkan dapat memperoleh keterangan atau informasi tentang persepsi mereka mengenai pembebasan tanah ulayat.

#### **F. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni :<sup>42</sup>

- a. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

---

<sup>41</sup> Imam Sudiyat, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 23.

<sup>42</sup> Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992.

- b. Mengambil kesimpulan dan *verifikasi*, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sejarah Tanah Ulayat di Nagari Kinali

Secara pasti tentang sejarah orang yang mula-mula mendiami tanah ulayat di Nagari Kinali tidak ditemui dalam sejarahnya, namun beberapa pemuka adat di Kinali mengungkapkan, bahwa menurut cerita dari mulut ke mulut sejak dahulu sampai sekarang orang yang pertama mendiami Nagari Kinali orang : “*Duo Sabuaian*”.

Pada mulanya seorang perempuan tinggal di *Binuang Gadang* (Pohon kayu besar) yang bernama Stang. Konon kabarnya berasal dari lembah gunung Pasaman, lalu menurun mengikuti jalur aliran Sungai Batang Toman (suatu sungai di Simpang Empat Sekarang), sambil menggendong anak yang masih kecil.

Tatkala telah sampai ia di Simpang Empat, dari kejauhan nampaklah baginya segumpal asap menjulang ke udara dan hari pun sore, maka pergilah ia menuju arah asap tersebut. Dia melihat adanya pasangan suami isteri yang sedang bekerja mengolah ladangnya yang agak jauh dari gubuknya.

Karena jauhnya perjalanan yang ia tempuh, pergi wanita itu ke gubuk si peladang seraya melihat anak pertani yang tidur dengan nyenyaknya di dalam ayunan, berkebetulan sama besar dengan anaknya. Entah kenapa, mungkin karena kecapaian, timbul pikirannya untuk meninggalkan anak kandungnya bersama dengan di peladang di buayan serta meninggalkan sebuah cincin miliknya.

Akhirnya si ibu ini melanjutkan perjalanan ke daerah Kinali sekarang dan berhenti di bawah Binuang Gadang. Di daerah inilah si ibu menetap untuk berladang, bertanam sayur-sayuran seorang diri sampai akhir hayatnya.

Pada saat kedua suami isteri si peladang kembali ke gubuknya, mereka melihat dua orang di dalam ayunan yang sukar juga membedakan mana yang anaknya dan mana yang anak lain. Suaminya berkata kepada isterinya, sebaiknya kita pelihara saja kedua anak ini dan kita anggap kedua-duanya sebagai anak kita sendiri.

Kian hari kedua anak ini semakin remaja, maka sampailah pada suatu hari sang ibunya memasak seekor ikan dengan tidak dipotong-potong. Begitu ikan panggang itu sudah masak, salah seorang mengambil ikan yang telah dimasak ibunya ini dan tidak memberikan sedikit juga kepada saudaranya yang lain sampai ikan panggang itu habis dimakannya sendiri. Maka berkatalah anak yang tidak mendapat ikan pantaslah saya tidak mendapat ikan barang sedikit, karena yang mendapat ikan itu bukan orang tuaku. Waktu itulah kedua orang tua mengetahui mana anak kandungnya dan mana pula anak yang dianggap sebagai pendatang. Akan tetapi peristiwa tersebut tidak mempengaruhi kasih sayangnya terhadap kedua anaknya.

Setelah anak itu beranjak dewasa, berkatalah dia kepada ibunya, Bu ! perkenalkanlah saya untuk melihat-melihat ke negeri orang, kiranya ibu dapat mengabulkan keinginan saya ini, maka hal ini sang isteri memusyawarahkan dengan suaminya, keinginan sang anak dikabulkan dan menceritakan tentang kedatangannya dulu, lalu si Ibu memberikan sebuah cincin yang ditinggalkan

orang tuamu dulu di dalam buayan, sambil berpesan, bila kamu bertemu nanti pada suatu saat dengan orang tuamu, perhatikanlah cincin ini, guna menyakinkan bahwa kamu adalah anaknya yang ditinggalkannya dulu.

Akhirnya anak ini berangkatlah sendirian. Selama dalam perjalanan tidak ada menemui seorang manusia pun. Dan setelah sampai ke daerah Kinali sekarang, nampaklah oleh kumpulan asap yang membubung ke udara di dekat batang kayu besar. Rupanya di sana ada seorang wanita yang sedang berladang di sana, seraya menegurnya dan bertanya dengan siapa ibu tinggal di daerah ini, si ibu menjawab ; saya disini hanya sendirian.

Sang pemuda berkata lagi, bagaimana kalau saya ikut bersama ibu di tempat ini ? Dengan gembira ibu menjawab dengan segala senang hati tinggalah bersama ibu di sini, lalu wanita itu membawanya untuk pergi beristirahat ke tempat gubuknya.

Di gubuk itu sang pemuda tidak henti-hentinya untuk mengajukan pertanyaan kepada wanita tersebut, akhirnya pertanyaan itu meleset, apakah ibu tidak ada mempunyai anak ? Sejenak wanita itu terdiam, kemudian bercerita mengapa sampai ke gubuk yang dihuninya ini, dan menceritakan bahwa ia ada mempunyai seorang anak laki-laki yang ditinggalkannya juga di sebuah gubuk petani ; dalam perjalanannya dulu, dimana daerahnya sekarang ia tidak ingat lagi.

Sementara si Ibu bercerita sang pemuda menangis tersedu-sedu, sang ibu keheranan lantas bertanya ; kenapa kamu menangis ? Si anak menjawab ; akulah anak yang ibu tinggalkan dulu, sehingga pertemuan yang mengharukan. Untuk lebih meyakinkan sang ibu, si anak menyodorkan sebuah cincin yang

ditinggalkannya dulu, ternyata memang benar berkumpul kembali kedua antara sang ibu dengan anaknya. Akhirnya di sekitar Binuang Besar itulah kedua manusia menetap dan bersawah ladang sampai akhir hayatnya.

Suatu hari anak itu berkata kepada ibunya, bahwa dia merasa canggung dan teringat akan saudara yang tinggalkannya dulu, serta bertanya ; apakah tidak ada orang lain di daerah ini selain mereka berdua, jawab ibunya setahu saya memang tidak ada orang lain yang menghuni daerah ini.

Anak itu memuaskan hatinya dia sering pergi ke sungai untuk mencari ikan, sehingga pada suatu tempat di sungai ia melihat sebuah tungkul jangung yang telah dihanyutkan oleh sungai, lalu hatinya berkata bahwa di hulu sungai pasti ada manusia. Kemudian hal ini diceritakan kepada ibunya, sang ibupun mendukung pendapat anaknya, maka pergilah ia menelusuri sungai yang sekarang disebut sebagai sugai Batang Kinali.

Tatkala sampai di hulu sungai, ada sebuah lubang, dimana terlihatlah seorang tua ( wanita yang sedang mengambil air dan bertanya dengan siapa ibu di sini ? Jawab di ibu saya disini tinggal bersama seorang mamak yang bernama Taiang Manaiang. Sedang berbincang-bincang datanglah mamak dari ibu yang mengambil air dan saling memperkenalkan diri ibu tadi bernama Puti Juluak, dan anak siapa tanya ibu, nama anak siapa jawab di anak nama saya Beretang.

Setelah saling mengenal, si anak pamit kepada ibu dan mamak dan mengatakan ingin kembali Binuang Gadang. Sebelum si anak pergi, ibu bertanya dengan siapa anak tinggal di Binuang Gadang. Jawabnya saya tinggal bersama ibu saya bernama Sitang. Kalau begitu kamu anak saya, sebab ibu kamu adalah

saudara saya. Dulu kami bertengkar lalu ibumu pergi ke lereng kaki gunung Pasaman dan saya pun pergi pula. Sejak itu kami tidak pernah bertemu lagi, rasanya ingin saya dengan kakak saya kembali.

Selesai pertemuan yang pertemuan itu Sibarintang kembali ke gubuk ibunya seraya menceritakan pertemuannya dengan ibu Jaluak, ibu Barintang mengakui Jaluak adalah adik kandungnya.

Bakat pengembara yang ada di tubuh Sibarintang, membuat ia suka menjelajah hutan-hutan dan menelusuri sungai-sungai, ketika ia menuju arah mudik sungai batang Tupangan di dekat Koto Padang sekarang, bertemu ia dengan Lubuak Ampang Suo (empangan sungai yang terbuat dari batu besar, saat ini masih ada). Sedang bermenung, datanglah seorang laki-laki berbadan kekar, oleh Kak Tuo menyebutkan namanya Inyiak Majo Singo yang mengaku dari suku melayu.

Pertemuan itu melahirkan sumpah sakti sebagai persaudaraan yang erat, waktu itu juga mereka berpisah, kemudian Barintang kembali ke tempat ibunya, juga menceritakan kejadian ini kepada ibunya.

Pada suatu ketika di Barintang merasa terkejut melihat kedaaan gubuknya yang dilindungi oleh pohon manau yaang rindang sudah layu, setelah ia selidiki ternyata seseorang yang merusaknya, lantas dia bertanya kepada orang itu sebab apa diputuskan akar manau itu. Orang itu menjawab, saya tidak tahu bahwa disini telah ada penghuninya. Karena menurut fatwa dari orang tua saya bila berbunyi Siamang Putih yang dibawah : dan menjawab Siamang Putih di rimba maka disanalah tempatmu.

Justru disinilah tempat saya, karena ditempat ini Siamang berbunyi. Tetapi orang itu berkata, kalau Kak Tuo (panggilan kehormatan) kurang senang biarlah saya tinggalkan tempat ini, saya serahkan semuanya kepada Kak Tuo.

Kak Tuo berkata : Kalau pergi berarti kamu kalah sebaiknya teruskan kerjamu ini dan waktu itu ditentukan batas masing-masing kekuasaannya. Waktu itu terjadi pula sumpah sakti bahwa mereka telah beradfa dalam satu ulayat.

Berdasarkan sekelumit kisah di atas jelaslah bahwa yang mendiami daerah ini telah menjadi 4 kelompok. Pada suatu saat mereka mengadakan rapat untuk menentukan siapa yang ditunjuk sebagai pimpinan yang diprakarsai oleh Sibiritang dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

1. Sibiritang sebagai Ketua bergelar Sutan Kenali

Dari nama inilah diambil penamaan Nagari Kinali

Tanah yang mula didiami oleh Sibiritang dengan ibunya yang merupakan asal mula tanah ulayat semenjak dahulu sampai sekarang, yang ada pada saat ini merupakan tanah ulayat dari Datu Majo Sareo, berlokasi di Langgaam Kinali.

2. Keturunan dari Inyiak Majo Singo akhirnya menjadi tanah ulayat Basa Nan Barampek atau 6 (enam) koto/ Luhak Sekarang
3. Keturunan Puti Juluak, sekarang menjadi tanah ulayat Majo Sareo, mereka sama-sama bersuku Jambak.
4. Keturunan dari pada yang menebangi pohon manau, akhirnya menjadi ulayat 4 (empat) koto.

Meskipun di Nagari Kinali terdapat 4 (empat) kelompok dahulunya, sebenarnya dapat dikelompokkan 3 (tiga) tanah ulayat :

- a. Ulayat Majo Sareo.
- b. Ulayat Basa Nan Barampek
- c. Ulayat Empat Koto (istilah sekarang andiko 4 koto)

Setelah berdirinya rajo untuk pemerintahan tertinggi menurut adat, telah ada pemisahan batas-batas daerah antara mamak yang satu dengan mamak yang lain. Kenyataannya masing-masing pimpinan dari tanah ulayat berada di bawah kekuasaan rajo (yang Dipertuankan Kinali) dengan istilah "Sapakaek menjadi rajo, pacah menjadi basa".

Dilihat dari segi bentuk tanah ulayat di Kenagarian Kinali, dapat dikelompokkan atas 3 macam :

1. Tanah Ulayat Kemenakan (harta pusaka rendah)
2. Tanah Ulayat Mamak (Harta Pusaka tinggi)
3. Harta Pusaka Rajo ( Harta Pusaka Tinggi)

#### ***Ad.1 Tanah Ulayat Kemenakan (Harta Pusaka Rendah)***

Dimana pada setiap kemenakan perempuan yang telah berkeluarga, mempunyai mamak yang merupakan kepala kaum dari keluarga tersebut, yang akan mengurus para dunsaknya dalam segala hal, terutama yang bertalian dengan adat, sehingga ada istilah adat dalam adat Kinali "ciek lasung, sikua ayam gadangnya". Maksudnya pada setiap keluarga, kaum, kampuang dan sebagainya ada yang dituakan, bila mana ada persoalan harus setahu dia (mamak).

Jadi yang dimaksud dengan tanah ulayat kemenakan adalah tanah yang diberikan mamak kepada kemenakannya untuk dialah sesuai dengan kebutuhan dari pada kemenakan tersebut, seperti untuk perumahan, sawah, ladang, dan perkebunan. Dengan ketentuan bila mana tidak diolah maka tanah tersebut kembali menjadi milik mamak dan dapat pula diberikan kepada kemenakan yang lainnya, bila mana telah menjadi belukar yang ditinggalkan.

Kemenakan berhak mengolah tanah yang telah diberikan mamak tersebut (*genggam baaumpuaak*) dan apabila menginginkan untuk menambah lebih luas dari pemberian mamak tersebut harus diberitahukan pula kepada mamak. Seorang kemenakan yang meminta tanah kepada mamak untuk dialihkan pada pihak lain tidak dibenarkan, dalam hal ini istilah adat Kinali mengenal tanah ulayat yaitu "Sepanjang pengekas ayam" maksudnya sepanjang yang diolah dan ditanami secara terus menerus dan adanya bukti-bukti yang menentukan tanah tersebut dimanfaatkan oleh kemenakan, seperti kelapa, pinang, kapas, durian dan sebagainya.

#### ***Ad.2 Tanah Ulayat Mamak (Harta Pusaka tinggi)***

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas di Kinali ditemui adanya 3 ulayat mamak yaitu :

1. Ulayat Mamak Majo Sodeo yang disebut juga dengan Ulayat Majo Sadeo.
2. Ulayat Mamak Basa Nan Barampek yang disebut juga dengan Ulayat Basa Nan Barampek.
3. Ulayat Mamak Empat Koto disebut juga dengan Ulayat Empat Koto.

Setiap ninik mamak di Kanagarian Kinali ada mempunyai tanah ulayat dalam istilah adat mengatakan "Kinali Babingkah Tanah". Antara mamak yang satu dengan mamak yang lain mempunyai batas-batas menurut adat. Tanah mamak adalah tanah yaang berdekatan dengan kampung yang merupakan tanah moyang secara turun temurun menurut adat, sebagai tanah cadangan untuk perkembangan anak kemenakan di kemudian hari, sehingga dalam istilah adat Kinali "sejajak kabau paimpauan" maksudnya bahwa tanah mamak merupakan tanah kosong yang ada dahulunya tempat-tempat penggembalaan ternak yang diberikan kepada perseorangan.

Tanah ulayat merupakan tanah keadaan kosong merupakan hak milik bersama. Mamak adalah merupakan pimpinan dalam suatu kampung, orang yang arif bijaksana. Jauh hari telah memikirkan tentang anak cucu, kemenakan yang akan berkembang di kemudian hari. Bila mana ada diantara kemenakan yang telah berkeluarga belum mempunyai tanah baik perumahan, sawah, ladang dan sebagainya, maka mamak akan memberikan tanah cadangan tersebut serta memberitahukan kepada kaumnya bahwa dia telah memberikan tanah dengan batas-batas menurut ketentuan adat seperti : dengan batang laban, bancah (rawa-rawa) dan sebagainya.

Bila seorang mamak akan menyerahkan tanah ulayatnya kepada orang yang bukan berasal dari dalam kaumnya, maka mamak tidak bisa memutuskan sendiri, akan tetapi harus memberitahu dan memusyawarahkan dengan pemuka-pemuka adat dalam kampung serta anak kemenakan.

Setelah ada persesuaian menurut adat barulah dapat diterima atau diserahkan, seperti : orang datang ingin menjadi kemenakan. Akan tetapi mana orang yang ingin menjadi anak kemenakan terdiri dari puluhan atau ratusan kepala keluarga yang membutuhkan tanah untuk mereka diami yang cukup luas, dalam hal ini tanah ulayat mamak tidak dapat dipergunakan begitu saja. Harus memberitahukannya kepada Rajo sebagai ketua KAN bila ada persetujuannya baru dapat dilaksanakan dengan melalui sidang para ninik mamak, seperti : sewaktu menerima kedatangan transmigrasi pertama di Kinali pada tahun 1958.

### ***Ad.3 Harta Pusaka Rajo (Harta Pusaka Tinggi)***

Setiap tanah ulayat yang kosong dan masih merupakan hutan belantara hutan-hutannya belum ditebangi oleh manusia merupakan daerah teritorial kekuasaan hukum adat rajo selaku pucuk adat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Tanah ulayat rajo adalah, tanah yang belum pernah diolah dan tidak termasuk tanah yang telah diserahkan kepada para ninik mamak dan oleh rajo merupakan sebagai cadangan untuk ninik mamak yang membutuhkan. Jadi tanah ulayat rajo merupakan cadangan untuk setiap ninik mamak.

Bilamana ada satu ninik mamak yang mempunyai kemenakan telah berkembang dengan pesatnya, sedangkan tanah untuk mereka berusaha atau untuk perumahan sekalipun tidak mencukupi, maka tugas mamaklah untuk menghubungi rajo untuk meminta tambahan tanah tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

Seorang Rajo yang berada di Kanagarian Kinali mempunyai kekuasaan atas hutan yang kosong dan tidak pernah diolah dan ditebangi, dalam hal ini, adat Kenagarian Kinali dengan istilah “jajak gajah, kubangan badak” maksudnya di mana tanah hutan belantara merupakan hutan lepas tempat hidupnya satwa liar, seperti gajah, badak, dan sebagainya.

Sebagai seorang raja yang mempunyai anggota masyarakat selalu memikirkan tempat kediaman yang layak baik yang berada di dalam korong kampung, maupun untuk penambahan penduduk di kemudian hari, seperti : untuk bersawah, berladang serta perumahan. Rajo telah mempersiapkannya untuk hak dimaksud sehingga dalam istilah adat Kinali “jauah bajapuik dakek bajangkau” maksudnya bila mana ada anak dunsanak yang berada di rantau pulang kampung halamannya maka untuk penampungan telah dipersiapkan.

Bila menunjukkan jumlah yang sedikit yang dipergunakan ulayat mamak, akan tetapi jumlahnya banyak tanah ulayat rajolah yang dipergunakan.

Tanah ulayat rajo secara umum bertujuan untuk cucu kemenakan di dalam kampuang maupun orang yang datang untuk menjadi anak kemenakannya.

Untuk menjadi anak kemenakan orang yang datang harus terlebih dahulu memenuhi syarat seperti kata pepatah “Adat diisi limbago dituang”, maksudnya memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Membayar uang adat
2. Banasi Nakuniangkan, Baayam Basinggangan.
3. Siriah balingka dalam carano, siriah babungo pinang babuah.
4. Banasi Putih sacukuiknyo

5. Kaciak diagaih tahu, gadang diagih pandai.

Barulah resmi menjadi cucu kemenakan, setelah basuluah matohari bagalanggan mato urang banyak. Jadiiah tanah tersebut dapat diolah dan didiami, meskipun demikian tanah tersebut tetap menjadi kekuasaan dari pada ninik mamak arau rajo di Kinali.

Seandainya anak kemenakan yang telah diterima itu berkeinginan pindah ke negeri asalnya, maka tanah tersebut tidak dapat dijual dan dikembalikan menjadi hak milik mamak atau rajo, akan tetapi diberikan jasa atau diperhitungkan sekedarnya atas tanam tanaman yang ada, bukan pengganti dari nilai tanahnya.<sup>43</sup>

## **B. Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Pembebasan Tanah Ulayat Kaum di Nagari Kinali**

### **B.1. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN)**

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi pada suatu nagari. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui peranan Kerapatan Adat Nagari adalah sebagai berikut.<sup>44</sup>

- a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako.
- b. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat.

---

<sup>43</sup> Rangkuman Wawancara dengan Wali Nagari Kinali dan Pengurus KAN Kinali.

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Pengurus KAN Kinali,

- c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
- d. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
- e. Menginventarisasi, memelihara, menjaga dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.
- f. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, berjenjang naik bertangga turun yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat gotong royong.
- g. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk nagari atau masyarakat hukum adat nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut adat.

Keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari menjadi pedoman bagi dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat adat dan aparat pemerintah nagari berkewajiban membantu menegakkannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan demikian bahwa keberadaan Kerapatan Adat Nagari di tengah-tengah masyarakat sangat didambakan, baik dalam mempertahankan kelestarian adat, "*adat nan indak lapuak de hujan, nan indak lakang dek paneh*" atau dalam

menunjang kelanjutan dan kesinambungan pembangunan sehingga nampaklah kerjasama dan keselarasan serta bahu membahu antara pemerintah dan masyarakat.

## **B.2. Latar Belakang Pembebasan Tanah Ulayat**

Dalam era otonomi ini semua daerah berpacu untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing melalui pembangunan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama dalam aspek perekonomian.

Dalam aspek perekonomian disusun serangkaian kebijakan yang dianggap mampu mengangkat tingkat perekonomian daerah. Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang berkembang pesat dalam satu dasa warsa terakhir dan mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat diandalkan.

Pembangunan di berbagai sektor begitu terasa dan berjalan dengan cepat di daerah Pasaman Barat, salah satunya adalah tumbuh dan berkembangnya usaha perkebunan dalam skala besar, salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit.

Ketersediaan lahan dalam jumlah yang luas merupakan persyaratan mutlak untuk dapat berjalannya usaha perkebunan. Nagari Kinali adalah suatu Nagari yang terletak dalam pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat dan merupakan bahagian dari teritorial hukum adat Minangkabau yang menganut sistem kepemilikan tanah secara komunal atau lebih dikenal dengan sebutan tanah ulayat. Oleh karena itu tanah yang terdapat di daerah ini pada prinsipnya adalah tanah

ulayat yang kemudian dalam perkembangannya ada yang dilepaskan untuk kepentingan pembangunan.

Pembebasan tanah ulayat di Nagari kinali dilakukan untuk kepentingan pembangunan yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi anak nagari di daerah ini. Secara spesifik pembebasan tanah ulayat dilakukan untuk kepentingan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.<sup>45</sup>

### **B.3. Mekanisme Persidangan Adat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali**

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa Kenagarian Kinali mempunyai 3 komponen tanah adat yang saling terkait satu sama lainnya dengan istilah *Baluak Balangan Koto*, masing-masingnya ini mempunyai tanah ulayat tersendiri-sendiri atau dalam pepatah masyarakat disebut *Diateh Kampuang Nan Barumpuak, Tanah Nan Babingkah, Ciek Lasuang, Sikua Ayam Gadang*.

*Di ateh Kampuang Nan Barumpuak, Tanah Nan Babingkah*, yang punya peranan masalah tanah ulayat adalah ninik mamak. Peranan ninik mamak tersebut bukan berjalan dengan sendirinya, akan tetapi memerlukan peran serta anggota masyarakat adat dalam persukuan atau kaumnya, atau dikenal dengan istilah *Gandangnyo mamak dek Kamanakan* yang artinya kebesaran seorang mamak didukung oleh kemenakannya. Seorang mamak tidak dapat berbuat sesuka hatinya akan tetapi harus melalui mekanisme musyawarah dengan pemuka-pemuka di dalam kampung, serta memberitahukan kepada anak kemenakannya sebagaimana

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Pengurus KAN Kinali,

istilah "*Baiyo Bamolah*" yang merupakan kunci untuk melakukan sesuatu pekerjaan oleh ninik mamak dengan anak kemenakannya.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tanah ulayat seperti pembebasan tanah ulayat maka mekanisme musyawarah sebagai alat pengambil keputusan dilakukan secara bertingkat dimulai dari musyawarah kaum dari masing-masing pemegang hak ulayat dan untuk kemudian diteruskan ke Kerapatan Adat Nagari.

Dengan perkataan lain, untuk pembebasan tanah ulayat harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masing-masing yang memiliki tanah ulayat. Masing-masing yang punya tanah ulayat memusyawarahkan pula dengan penghulu-penghulu dalam *Kampung Nan Baumpuak* (masing-masing suku). Masing-masing suku musyawarah pula dengan seperangkat dalam kampung tersebut dengan memberitahukan kepada anak kemenakannya. Di kanagarian Kinali disebut "*Kaciak diberi tahu, gadang diagiah pandai. Basuluh matohari, bagalanggang mato rang banyak, siang bak ari, tarang bak bulan*".

Dalam tanah ulayat Majo Sadeo yang berperan adalah Majo Sadeo itu sendiri, yang anggotanya terdiri dari :

**Hakim Nan Barampek :**

1. Dt. Rajo Magek
2. Dt. Bando Basa
3. Dt. Bando Mangkuto
4. Dt. Bando Panjang

**Bandua Nan Barampek**

1. Dt. Sinaro Nan Panjang
2. Dt. Jando Lela
3. Dt. Batuah
4. Dt. Maharajo Basa

**Andiko Nan Batujuah :**

1. Dt. Rajo Amaik
2. Dt. Indo Marajo
3. Dt. Majo Garang
4. Dt. Keadilan Rajo
5. Dt. Jolela
6. Dt. Nan Kodorajo
7. Dt. Majolelo

Cara-cara sidang adat Kerapatan Adat Nagari pada tanah ulayat Majo Sadeo :

1. Yang dipertuan Kinali (*Pucuk Bulek*) sebagai pimpinan sidang yang akan membuka dan menutup persidangan.
2. Majo Sadeo, yang akan mengantar kata/melaporkan secara umum masalah-masalah yang akan disidangkan.
3. Hakim Nan Barampek, merupakan Hakim Adat yang akan menyidangkan perkara-perkara adat yang terjadi di Kanagarian Kinali.
4. Badua Nan Barampek, berfungsi sebagai proses verbal, dalam istilah Adat Kinali *yang mencabang habih*.

5. Andiko Nan Batujuah, berfungsi sebagai saksi pertama dalam sidang perkara adat.

Proses jalannya persidangan yang biasa dilaksanakan:

1. Andiko Nan Bertujuah melaporkan kepada Badua Nan Barampek, oleh Badua Nan Barampek di proses menurut Adat.
2. Bandua Nan Barampek melaporkan kepada Majo Sadeo, oleh Majo Sadeo dilaporkan kepada Yang Dipertuankan sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Kinali (*Pucuak Bulek*).
3. Yang Dipertuankan memerintahkan kepada Hakim Nan Barampek untuk disidangkan.

Setiap dilaksanakan adat harus dihadiri oleh seluruh penghulu yang ada di nagari, disamping seorang wakil masing-masing dari Basa Nan Barampek dan Andiko Nan Barampek harus pula menghadiri sidang adat tersebut.

Cara-cara sidang Adat Kerapatan Adat Nagari pada tanah ulayat Basa Nan Barampek :

1. Yang Dipertuan Kinali, Majo Sadeo dan Hakim Nan Barampek berfungsi sebagaimana halnya pada sidang tanah ulayat Majo Sadeo.
2. Basa Nan Barampek yang berfungsi sebagai proses verbal
3. Bandua Nan Barampek, Andiko Nan Batujuah dan Andiko Ampek Kota mengirim seorang utusan sebagai pengamat dalam sidang adat itu.

Cara-cara sidang adat Kerapatan Adat Nagari pada tanah ulayat Andiko Ampek Koto : cara sidang adat pada Andiko Ampek Koto ini mirip dengan cara

sidang adat Basa Nan Barampek, bedanya sidang itu, proses verbalnya dilakukan oleh Andiko Ampek Koto.

Hasil keputusan hakim disampaikan kepada Majo Sadeo, oleh Majo Sadeo disampaikan kepada Yang Dipertuankan Kinali. Yang Dipertuankan membacakan hasil putusan hakim dalam istilah adat Kinali "*Nan Kamanokok Meja*" langsung memvonis perkara adat dan memukul palu. Bila keputusan tingkat pertama ini oleh masing-masing penguasa tanah ulayat belum merasa puas, maka dapat mengajukan banding ke tingkat Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Kinali.

Cara-cara sidang Adat Kerapatan Adat (KAN) di kenagarian Kinali :

1. Yang Dipertuankan berfungsi sebagai Pimpinan Sidang, ia adalah sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari disamping sebagai Pimpinan Ninik Mamak di Kenagarian Kinali sejak dahulu sampai sekarang.
2. Majo Sadeo sebagai pengantar kata melaporkan secara umum masalah-masalah yang akan disidangkan.
3. Sebagai Hakim adalah Hakim Yang Sembilan.
4. Seluruh Penghulu yang ada di Kanagarian Kinali hadir sebagai pengamat untuk mengikuti jalannya persidangan. Dan juga boleh menyampaikan usul dan saran kepada Majelis Hakim melalui Ketua untuk dipertimbangkan.


Proses jalannya persidangan yang biasa dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kanagarian Kinali.

1. Sidang dibuka oleh Yang Dipertuan Kinali.
2. Pengantar kata disampaikan oleh Majo Sadeo. Sidang diproses oleh Hakim Yang Sembilan, yaitu Hakim Nan Barampek, Badua Nan Barampek dan

Hakim Natungga. Hakim Nan Barampek dan Badua Nan Barampek berfungsi sebagai Hakim, sedangkan Nan Tungga sebagai Dewan Pertimbangan dari keputusan hakim sebelum palu atau vonis dijatuhkan.

Agar lebih jelas dan mudah memahaminya tentang Kerapatan Adat Kanagarian Kinali, baik yang menyangkut perkara-perkara adat secara umum, khususnya perkara adat yang berkaitan dengan tanah ulayat, maka di bawah ini penulis mengemukakan struktur jalannya persidangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Kinali sejak dahulu sampai sekarang.<sup>46</sup>

#### STRUKTUR PERSIDANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DI NAGARI KINALI



<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Pengurus KAN Kinali,

Dalam pelaksanaan pembebasan tanah ulayat harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari, pembebasan tanah ulayat harus mendapatkan persetujuan dari Musyawarah Adat di Nagari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Kinali sangat besar untuk memutuskan suatu pembebasan tanah ulayat. Karena tanpa putusan ataupun persetujuan KAN maka pembebasan tanah ulayat tidak dapat dilakukan.

#### **B.4. Pertimbangan-pertimbangan Pemangku Adat dalam Memberikan Keputusan untuk Pembebasan Tanah Ulayat**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dari pemangku adat dalam memberikan keputusan untuk pembebasan tanah ulayat adalah:<sup>47</sup>

- Dengan adanya pembebasan tanah ulayat yang diperuntukan bagi perkebunan atau kegiatan pembangunan lainnya diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Karena dengan dibukanya arus investasi modal dalam berbagai bentuk akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Sebagaimana pepatah adat menyatakan "*Mambangkik batang tarandam*", yang dapat diartikan membangkitkan harkat perekonomian masyarakat.

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Pengurus KAN Kinali

- Tanah Ulayat yang dibebaskan pada umumnya adalah lahan-lahan yang masih berbentuk hutan ataupun belukar yang kalau tidak diolah hanya merupakan lahan yang tidak produktif. Dengan adanya investasi perkebunan di atas lahan tersebut maka akan menjadi produktif dan diharapkan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat.
- Lahan yang dibebaskan bukan merupakan lahan yang digarap langsung oleh masyarakat.

Tanah Ulayat pada prinsipnya bukan hanya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sesuatu generasi, tetapi diperuntukkan sebagai unsur pendukung utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi yang terdahulu, sekarang dan yang akan menyusul kemudian. Maka wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan kebutuhan para warga masing-masing dan keluarganya. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pemangku adat untuk selalu menjaga eksistensi tanah ulayat di Nagari Kinali.

Peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya perlu diatur, supaya selain dilakukan secara tertib dan teratur untuk menghindarkan sengketa, juga bisa terjaga kelestarian kemampuannya bagi generasi-generasi yang akan menyusul kemudian.

Tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah-bersama, baik yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama maupun bagi kepentingan para warganya, tidak selalu bisa dilakukan bersama oleh para warga masyarakat hukum adat itu sendiri. Maka sebagian tugas tersebut

pelaksanaannya sehari-hari diserahkan kepada pemangku adat dalam hal ini melalui Kerapatan Adat Nagari.

Kewajiban yang utama pemangku adat maupun lembaga adat yang bersumber pada Hak Ulayat menurut penulis ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan.

Oleh karena itu apabila pemerintah ataupun pihak swasta bermaksud membangun proyek bertaraf nasional di wilayah masyarakat hukum adat yang masih kuat Hak Ulayatnya, maka menurut penulis perlu melakukan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengadakan pendekatan sosial dengan pemangku hak ulayat untuk diselenggarakan musyawarah dengan para pendukung hak ulayat tersebut. Jika dalam keputusannya tidak ada yang keberatan untuk melepaskan hak tanah itu maka barulah usaha tersebut dimulai
- b. Memberi ganti rugi selukupnya setimpal dengan tingkat dan kondisi lokasi.
- c. Penyerapan tenaga kerja dari daerah yang bersangkutan

Melalui cara tersebut maka kepentingan umum tidak mengorbankan kepentingan kelompok masyarakat yang bersangkutan. Sebaliknya kepentingan kelompok masyarakat tidak menghalangi penyelenggaraan kepentingan umum.

Selain itu menurut penulis dalam pembebasan tanah ulayat para pihak yang terkait seperti pemangku adat, lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), pemerintah daerah maupun pihak swasta harus senantiasa berpedoman

kepada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang menyebutkan bahwa tanah ulayat tersebut dapat dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku dan penglepasan tanah ulayat untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau ditelantarkan akan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah peran lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari sangat signifikan dalam pembebasan tanah ulayat.

### **C. Kendala-kendala yang Terjadi dalam Pembebasan Tanah Ulayat Kaum dan Pemecahannya di Nagari Kinali**

Dari hasil penelitian dapat diketahui tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pembebasan tanah ulayat kaum di Nagari Kinali, karena hal-hal yang berkaitan dengan pembebasan tanah ulayat tersebut dapat diselesaikan dengan cara musyawarah menuju mufakat yang dilakukan melalui Kerapatan Adat Nagari.

Bahwa dalam penyerahan tanah ulayat itu adanya semacam pergantian harga tanah yang disebut juga dengan *silih jariah*, yaitu semacam uang adat yang diserahkan kepada ninik mamak.

Uang silih jariah yang diserahkan kepada ninik mamak tersebut ada juga diserahkan kepada anak cucu kemenakan dalam bentuk dengan dibangunnya sarana-sarana oleh raga dan juga bantuan tempat-tempat ibadah misalnya saja mushala-mushala dan sebagainya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Pengurus KAN,  
2015.

## BAB V

### P E N U T U P

Setelah penulis menguraikan bab demi bab tentang peranan Kerapatan Adat Nagari dalam pembebasan tanah ulayat kaum di Nagari Kinali maka sampailah penulis dalam kesimpulan-kesimpulan agar lebih memudahkan memahami isi tulisan ini kemudian ditunjang dengan beberapa saran-saran .

#### A. Kesimpulan

1. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Kinali sangat besar untuk memutuskan suatu pembebasan tanah ulayat. Setelah terlebih dahulu dimufakatkan dan sepakat para ninik mamak untuk dilakukan pembebasan tanah ulayat. Karena tanpa putusan ataupun persetujuan KAN maka pembebasan tanah ulayat tidak dapat dilakukan.

Pembebasan tanah ulayat itu sendiri diperuntukan bagi perkebunan atau kegiatan pembangunan lainnya dan diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Karena dengan dibukanya arus investasi modal dalam berbagai bentuk akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Sebagaimana pepatah adat menyatakan "*Mambangik batang tarandam*", yang dapat diartikan membangkitkan harkat perekonomian masyarakat.

2. Tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pembebasan tanah ulayat kaum di Nagari Kinali, karena hal-hal yang berkaitan dengan pembebasan tanah ulayat tersebut dapat diselesaikan dengan cara musyawarah menuju mufakat yang dilakukan melalui Kerapatan Adat Nagari.

## **B. Saran**

1. Mengingat peran penting dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali dalam pembebasan tanah ulayat kaum maka diharapkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali tetap berpedoman kepada ketentuan-ketentuan adat dan kepentingan masyarakat dalam setiap mengambil keputusan pembebasan tanah ulayat agar tidak menimbulkan kerugian terhadap anak cucu dan kemenakan, tidak hanya pada saat ini juga pada masa yang akan datang.
2. Pembebasan tanah ulayat harus dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan berbagai aspek khususnya masa depan masyarakat hukum adat itu sendiri, dan pihak investor yang mendapatkan pembebasan tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi kepada keuntungan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafitti, Jakarta, 1984.
- Ardiwilaga, R. Roestandi. 1962. *Hukum Agraria Indonesia*. Penerbit Masa Baru. Jakarta.
- Chomzah, Ali Achmad. 2003. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.
- Daliyo, J.B. 2001. *Hukum Agraria I*. PT. Prenhallindo. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Faisal, Sanafiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar Dan Aplikasi)*. Yayasan Asah Asuh. Malang.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research Jilid I*. ANDI. Yogyakarta.
- Hadikusumo, Hilman. 1982. *Hukum Perjanjian Adat*. Alumni. Bandung.
- H. Dt. Parpatiah Nan Tuo, Narullah, *Tanah Ulayat Menurut Pelajaran Adat Minangkabau*, Yayasan Sako Batuah LKAAM Sumatera Barat, Padang, 1999.
- Haar Bzn, Ter. 1960. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta.
- Harsono, Budi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*. Edisi Revisi. Djambatan. Jakarta.
- H. Idrus Hakimi Dt. R. Penghulu. *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Sekretariat LAAM, Sumbar. Padang.
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat, *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*, Yayasan Sako Batuah, Padang, 2000.

- Narullah, Datuak Perpatih Nan Tuo. 1999. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. Yayasan Sako Batuah LKAAM Sumatera Barat. Padang.
- S. Nasution. 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tarsito. Bandung.
- Sihombing, Herman. 1971. *Prasarannya pada Simposium Tanah Ulayat dalam Pembangunan*. Tanggal 7-11 September di Padang.
- Soekamto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali. Jakarta.
- Sukirno, Sri Sudaryatmi dan Kartini, TH. Sri. 2000. *Beberapa Aspek Hukum Adat*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1985. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soekamto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sudiyat, Imam. 1982. *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*. Liberty. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 1978. *Hukum Adat (Sketsa Adat)*. Liberty. Yogyakarta.
- S. Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (Cetakan Kesembilan Edisi Revisi)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Wignjodipuro, Suryo. 1983. *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*. Gunung Agung. Jakarta.

## **B. Makalah/Seminar**

- Endry Martius, *Ketegangan Adat, Agama dan Keniscayaan Pembelajaran Masyarakat Minangkabau*, Makalah, Seminar Rektualisasi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Dalam Pembangunan Sumatera Barat, 2000.

H. Dt. Bandaro Lubuak Sati, Jafri, *Konsep Dan Filosofi Adat Basandi Syara', Syarat' Basandi Kitabullah Serta Relevansinya Dalam Pembangunan Sumatera Barat*, Makalah, Seminar Rektualisasi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Dalam Pembangunan Sumatera Barat, 2000.

Hasan Basri Durin, *Tanah Ulayat Dalam Problematik Pembangunan*, Makalah, Seminar Rektualisasi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Dalam Pembangunan Sumatera Barat, 2000.